



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS
PATTIMURA
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS
CIPTA MANDIRI

Nomor: 272/UN13.3/KS/2025
Nomor: 16.877/UNCM.131018/X/2025

TENTANG
KOLABORASI PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PUBLIKASI DAN
PENERBITAN ILMIAH, SERTA KULIAH KERJA NYATA

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Jumat, tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima (31-10-2025) oleh dan antara:

- I. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ("LPPM") Universitas Pattimura**, yang berkedudukan di Jalan Ir. M. Putuhena Lt.2 Ged/Lab Terpadu Pendukung Blok Masela Kampus Unpatti, Poka, Ambon, Maluku, 97233, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Estevanus Kristian Huliselan M.Si.** yang bertindak dalam kedudukannya selaku **Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pattimura** dan karena itu berhak dan sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pattimura, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ("LPPM") Universitas Cipta Mandiri** berkedudukan di Jalan Lintas Barat Sumatera Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dalam hal ini diwakili oleh **Rita Oktavia, M.Si** dalam kedudukannya sebagai **Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat** dari dan karenanya berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Cipta Mandiri (selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**);

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**".



- 1) **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang berkedudukan di Ambon, Maluku.
- 2) **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Lembaga pada Perguruan Tinggi Universitas Cipta Mandiri di bawah naungan lembaga layanan pendidikan tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIII Aceh yang berkedudukan di Jalan Lintas Barat Sumatera Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Ace.
- 3) Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama tentang Penelitian dan Publikasi Ilmiah Bersama sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi dan Penerbitan Ilmiah, Serta Kuliah Kerja Nyata, selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi dan Penerbitan Ilmiah, Serta Kuliah Kerja Nyata

PASAL 1 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi dan Penerbitan Ilmiah, Serta Kuliah Kerja Nyata Bersama dalam cakupan area sebagai berikut:

1. Area kegiatan Penelitian, meliputi:
 - a. sains dan teknologi kelautan;
 - b. perikanan pesisir dan lepas pantai;
 - c. hukum adat masyarakat kepulauan;
 - d. sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kepulauan;
 - e. pertanian kepulauan;
 - f. kedokteran kepulauan dan biofarmasi kelautan;
 - g. pencemaran lingkungan; dan
 - h. pendidikan.
2. Area kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, meliputi:
 - a. pengelolaan dan pelestarian lingkungan;
 - b. pengentasan kemiskinan;
 - c. swasembada pangan;
 - d. swasembada energi;
 - e. subsidi tepat sasaran; dan
 - f. hilirisasi komoditas.
3. Area kegiatan Publikasi dan Penerbitan ilmiah, meliputi:
 - a. Publikasi antar jurnal;
 - b. Publikasi kolaborasi;
 - c. Sharing reviewer;



d. Sharing pembicara tamu dan pembicara kunci.

4. Kuliah Kerja Nyata Kolaborasi

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban lain yang terdapat dalam Perjanjian ini, yang menjadi hak dan kewajiban dari PIHAK PERTAMA adalah:
 - a. Melakukan seleksi dan memberikan rekomendasi bagi dosen yang akan melakukan Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi dan Penerbitan Ilmiah, serta mahasiswa untuk Kuliah Kerja Nyata sesuai kebijakan PIHAK PERTAMA.
 - b. Melakukan kesepakatan dengan PIHAK KEDUA terkait topik Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi dan Penerbitan Ilmiah, serta Kuliah Kerja Nyata, manfaat, time frame, dan pembiayaan kegiatan.
 - c. Menerima laporan dari dosen dan mahasiswa PIHAK KEDUA untuk memantau perkembangan Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi dan Penerbitan Ilmiah, serta Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan.
 - d. Menjaga informasi dan kerahasiaan data terkait Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi dan Penerbitan Ilmiah, serta Kuliah Kerja Nyata yang tidak terpisah dari perjanjian ini.
2. Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban lain yang terdapat dalam Perjanjian ini, yang menjadi hak dan kewajiban dari PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Melakukan seleksi dan memberikan rekomendasi bagi dosen yang akan melakukan Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi dan Penerbitan Ilmiah, serta mahasiswa untuk Kuliah Kerja Nyata sesuai kebijakan PIHAK KEDUA.
 - b. Melakukan kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA terkait topik Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi dan Penerbitan Ilmiah, serta Kuliah Kerja Nyata, manfaat, time frame, dan pembiayaan kegiatan.
 - c. Menerima laporan dari dosen PIHAK PERTAMA untuk memantau perkembangan Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi dan Penerbitan Ilmiah, serta Kuliah Kerja Nyata yang dilakukan.
 - d. Menjaga informasi dan kerahasiaan data terkait kegiatan Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi dan Penerbitan Ilmiah, serta Kuliah Kerja Nyata yang tidak terpisah dari perjanjian ini.
3. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan bersama berdasarkan perjanjian ini akan menjadi milik bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
4. Apabila salah satu Pihak perlu menyampaikan isi Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi dan Penerbitan Ilmiah, serta Kuliah Kerja Nyata kepada pihak ketiga, maka PARA PIHAK sepakat untuk mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.



5. Segala program akan disusun berdasarkan hasil Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi dan Penerbitan Ilmiah, serta Kuliah Kerja Nyata antara PARA PIHAK dan akan didiskusikan bersama PARA PIHAK, dengan waktu dan pelaksanaan akan dituangkan pada perjanjian kerjasama baru.

PASAL 3 PEMBIAYAAN

1. PARA PIHAK sepakat pembiayaan yang timbul dari kegiatan kerja sama ini merupakan tanggung jawab masing-masing PARA PIHAK.
2. Besaran biaya yang ditimbulkan dalam kerja sama ini, selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang akan disepakati oleh PARA PIHAK.
3. Dalam hal PARA PIHAK tidak mencapai kesepakatan atas ketentuan dan/atau isi Perjanjian dan/atau proposal pembiayaan, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak akan saling melaksanakan kegiatan tersebut dan tidak akan saling menuntut kepada PIHAK lainnya atas ketidaksepakatan tersebut dan tidak terlaksananya kegiatan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK untuk jangka waktu serta syarat dan ketentuan yang akan ditentukan kemudian, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian ini wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian.

PASAL 5 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri dan/atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini;
 - b. PARA PIHAK berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini dengan memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran;
 - c. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
2. Apabila salah satu PIHAK yang bersepakat dalam Perjanjian ini melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang haknya dilanggar berhak untuk memutus Perjanjian ini secara sepihak, baik sebagian atau seluruhnya, dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, dan kepada PIHAK yang melanggar



5. Segala program akan disusun berdasarkan hasil Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi dan Penerbitan Ilmiah, serta Kuliah Kerja Nyata antara PARA PIHAK dan akan didiskusikan bersama PARA PIHAK, dengan waktu dan pelaksanaan akan dituangkan pada perjanjian kerjasama baru.

PASAL 3 PEMBIAYAAN

1. PARA PIHAK sepakat pembiayaan yang timbul dari kegiatan kerja sama ini merupakan tanggung jawab masing-masing PARA PIHAK.
2. Besaran biaya yang ditimbulkan dalam kerja sama ini, selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang akan disepakati oleh PARA PIHAK.
3. Dalam hal PARA PIHAK tidak mencapai kesepakatan atas ketentuan dan/atau isi Perjanjian dan/atau proposal pembiayaan, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak akan saling melaksanakan kegiatan tersebut dan tidak akan saling menuntut kepada PIHAK lainnya atas ketidaksepakatan tersebut dan tidak terlaksananya kegiatan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK untuk jangka waktu serta syarat dan ketentuan yang akan ditentukan kemudian, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian ini wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian.

PASAL 5 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri dan/atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini;
 - b. PARA PIHAK berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini dengan memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran;
 - c. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
2. Apabila salah satu PIHAK yang bersepakat dalam Perjanjian ini melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang haknya dilanggar berhak untuk memutus Perjanjian ini secara sepihak, baik sebagian atau seluruhnya, dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, dan kepada PIHAK yang melanggar



tersebut berlaku ketentuan hukum sesuai ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dengan berakhirnya Perjanjian ini sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal ini, tanggungjawab dan kewajiban sebelum berakhirnya Perjanjian ini wajib dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PASAL 6 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Kewajiban salah satu pihak dalam Perjanjian ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, baik yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Memaksa").
2. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa Para Pihak setuju bahwa pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa tidak dapat mengajukan tuntutan hukum maupun terhadap pihak yang terkena Keadaan Memaksa.
3. Pihak yang terkena Keadaan Memaksa harus segera, namun tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender, memberitahukan kepada pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa secara tertulis mengenai penangguhan pelaksanaan pekerjaan, alasannya dan perkiraan lamanya penangguhan.
4. Kelalaian atau kelambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat 3 Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat 1 Pasal ini sebagai Keadaan Memaksa.
5. Pihak yang terkena Keadaan Memaksa wajib berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali pekerjaan dan/atau kewajiban lain dalam Perjanjian ini.

PASAL 7 **PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Apabila timbul suatu perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya permintaan dari salah satu pihak untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang muncul.
2. Apabila dengan jalan musyawarah, sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal ini, tidak berhasil, selanjutnya Para Pihak setuju untuk mengajukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri dan memilih domisili tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.



3. Perjanjian ini tunduk pada dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

PASAL 8 PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang akan dibuat atau disampaikan menurut Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan atau diserahkan langsung ke alamat masing-masing pihak dibawah ini:

Kepada Universitas Pattimura;

Nama : Dr. Sherly Lewerissa, S.Pi., MP.

Jabatan : Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM),
Universitas Pattimura.

Alamat : Jl. Ir. M. Putuhena, Lt.2 Gedung Laboratorium Terpadu Pendukung Blok Masela
Kampus Unpatti, Poka, Ambon, Maluku, 97233

Email : lppm@unpatti.ac.id

Tel. : +62-812-4724-3009

Kepada PT : Universitas Cipta Mandiri

Nama : Rita Oktavia, M.Si

Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM),
Universitas Cipta Mandiri

Alamat : Jalan Lintas Barat Sumatera Peunaga Cut Ujong Kecamatan Meureubo Kabupaten
Aceh Barat Provinsi Aceh

Email : info@uncm.ac.id

Tel. : 08537353786

2. Pemberitahuan dianggap telah diterima apabila ditujukan kepada alamat diatas dengan ketentuan jika dikirimkan dengan surat tercatat maka surat dianggap diterima 3 hari kalender setelah tanggal dikirimkan, jika dikirimkan langsung surat dianggap diterima pada hari yang sama yang dibuktikan dengan tanda terima dari perwakilan Para Pihak, jika dengan e-mail pada tanggal e-mail tersebut dikirimkan.
3. Perubahan alamat Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan, sah dan mengikat, sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing pihak



PASAL 9 PENGALIHAN HAK

1. Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
2. Apabila terjadi pengalihan hak, setiap pihak yang mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini wajib memastikan bahwa pihak yang menerima pengalihan tersebut akan tunduk terhadap seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini. Pihak yang menerima pengalihan hak wajib untuk menyetujui secara tertulis untuk mengikat diri pada ketentuan dalam Perjanjian ini secara keseluruhan tanpa ada yang dikecualikan.

PASAL 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Para Pihak menjamin dan menyatakan kepada masing-masing pihak bahwa:
 - a. Semua data dan informasi yang disebutkan dan disediakan berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah benar dan sesuai dengan perijinan yang dimiliki oleh Para Pihak termasuk namun tidak terbatas kepada status hukum, domisili, pihak yang berwenang untuk menandatangani, rekening bank. Jika dikemudian hari ditemukan atau diketahui bahwa data atau informasi yang diberikan ternyata tidak benar maka Perjanjian dapat dinyatakan tidak berlaku dan dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak.
 - b. Pihaknya memiliki kewenangan penuh untuk menandatangani Perjanjian ini dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak ketiga lainnya dalam menandatangani Perjanjian ini dan tidak akan melanggar perjanjian lainnya dimana dia menjadi pihak didalamnya.
 - c. Tidak ada klaim, tindakan atau sengketa atau proses hukum yang dapat secara bertentangan dan dapat mempengaruhi secara material pelaksanaan Perjanjian ini.
 - d. Pihaknya tidak merupakan subjek dari perintah atau keputusan yang dapat secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
2. Apabila Pernyataan dan Jaminan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini ternyata tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak yang melanggar harus mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang lain dan seluruh kerugian yang timbul dari pelanggaran tersebut. Pengembalian dan penggantian seluruh biaya yang dialami oleh pihak yang dirugikan akan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah adanya surat pemberitahuan dari pihak yang dirugikan tersebut.

PASAL 11 KERAHASIAAN

1. Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu pihakpun dalam Perjanjian ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi dari Perjanjian ini dan/atau memanfaatkan data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia").



2. Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah dihentikan atau telah habis masa berlakunya.

PASAL 12 LAIN - LAIN

1. Perjanjian ini memuat semua syarat dan ketentuan yang disetujui Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, pengertian, dan perjanjian terdahulu antara Para Pihak baik tertulis maupun lisan.
2. Tidak satupun syarat atau ketentuan dalam Perjanjian ini dapat dirubah, dikesampingkan, dicabut atau dihentikan kecuali oleh suatu Perjanjian tertulis yang telah ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau terhadap hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan baik dalam bentuk surat-menyurat antara kedua belah pihak atau dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tambahan (addendum), yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing masing ditandatangani oleh Para Pihak di Jakarta pada tanggal seperti yang disebut pada awal Perjanjian ini.

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT



Dr. Estevanus Kristian Huliselan, M.Si

Kepala

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI



Rita Oktavia, M.Si

Kepala